

TEKANAN SOSIAL BUDAYA DAN PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF THE LOOKING-GLASS SELF

Fitroh Chumairoh

Ketua Forum Alumni Magister Sosiologi Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: fitroh.chumairoh@gmail.com

Abstract

The number of child marriage cases in Indonesia remains high, positioning its rate as the second highest in ASEAN. Child marriage is driven by several dominant factors such as social and cultural pressures. This paper discusses child marriage due to socio-cultural pressures such as out-of-wedlock pregnancy or the local culture of marrying off children early to avoid violating social values and norms. The many negative impacts of child marriage include reproductive health problems, poverty, the risk of domestic violence, divorce, and mentally unprepared parents not taking care of their children properly. The concept of the looking-glass self coined by Charles Horton Cooley was used to analyze this phenomenon since individuals see themselves being related to society. Individuals will perceive themselves based on the results of their interactions with others in society. To prevent child marriage, sex education is required in the school curriculum from early childhood to high school level. Parents should also be informed about how to provide appropriate sex education for their children. In addition, the government needs to increase the minimum age limit for marriage and impose sanctions on officials who marry off children. Parents also need to be selective on the television shows for their children and accompany them as they watch. Television station owners, directors, producers, and art workers are also expected to be more creative in producing programs in order to provide not only entertainment, but also education through their shows.

Keywords: sex education, child marriage, social and cultural pressure, the looking-glass self

Pendahuluan

Perkawinan anak merupakan salah satu masalah sosial yang cukup serius di Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS tahun 2018 menyebutkan bahwa terdapat 1,2 juta perkawinan anak di Indonesia. Dalam jumlah tersebut, terdapat 11,21% perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Sekiranya satu dari sembilan perempuan yang berusia 20-24 tahun menikah saat masih berusia anak-anak.¹

Tidak hanya anak perempuan saja yang menjadi korban praktik perkawinan anak, anak laki-laki pun juga menjadi korban. Di saat tren perkawinan anak perempuan menurun, prevalensi perkawinan anak laki-laki antara tahun 2015-2018 menunjukkan tren yang cenderung statis. Satu dari seratus laki-laki yang berusia 20-24 tahun pada tahun 2018 atau 1,06% laki-laki telah menikah sebelum berusia 18 tahun. Adapun jumlah ini meningkat sebesar 0,33 persen dibandingkan tahun 2015.²

¹<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/sto-p-perkawinan-anak-kita-mulai-sekarang> diakses pada Minggu, 10 Januari 2020 pukul 13.20 WIB.

² Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, Unicef, Universitas Indosia & PUSKAPA, 2020,

Sementara itu, Lenny Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) menyatakan bahwa jumlah perkawinan anak di Indonesia merupakan peringkat kedua tertinggi di ASEAN.³

Menurut hasil seminar yang diselenggarakan oleh Plan Indonesia dan PPK Universitas Gadjah Mada, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, antara lain seperti perilaku seksual dan kehamilan di luar nikah, faktor budaya, minimnya pengetahuan seksualitas dan kesehatan reproduksi, rendahnya pendidikan orang tua, faktor sosio-ekonomi, kondisi geografis wilayah, dan lemahnya penegakan hukum.⁴

Sesuai dengan hasil seminar yang disebutkan di atas, faktor sosial budaya dapat menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Seperti yang terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun dinikahkan dengan seorang remaja perempuan berusia 12 tahun karena orang tua pengantin perempuan

keberatan anaknya pulang terlambat setelah seharian bepergian dengan pengantin laki-laki.⁵

Sementara itu pada tahun 2018 lalu, di Tulungagung, Jawa Timur, seorang siswi SMP berusia 16 tahun dihamili oleh seorang siswa SD berusia 13 tahun. Oleh sebab itulah mereka terpaksa dinikahkan walaupun pada mulanya sempat ditentang oleh Kantor Urusan Agama Tulungagung karena masih tergolong di bawah umur. Setelah menikah mereka tidak akan tinggal serumah dan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT-PSAI) akan membatasi pertemuan mereka. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan lagi dan mengurangi risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Selain itu, sebanyak 237 kasus dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, Jawa Tengah selama periode bulan Januari-Juli 2020. Dari keseluruhan jumlah tersebut, didominasi oleh anak berusia 18 tahun dan sebanyak 52% pengajuan disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.⁷

Perkawinan anak termasuk salah satu

Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda,

<https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> diakses pada Minggu, 10 Januari pukul 12.05 WIB.

³<https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean> diakses pada Minggu, 10 Januari 2020 pukul 13.25 WIB.

⁴ Sunaryanto, Heri, 2019. Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma). Jurnal Sosiologi Nusantara, Volume 5 Nomor 1, halaman 127,

<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn/article/download/7667/pdf> diakses pada Minggu, 10 Januari 2021 pukul 13.30 WIB.

⁵<https://news.detik.com/berita/d-5175028/viral-pasangan-siswa-smp-di-lombok-dinikahkan-karena-terlambat-pulang> diakses pada Rabu, 13 Januari 2021 pukul 13.06 WIB.

⁶<https://kumparan.com/malangtoday/ini-lho-alasan-siswi-smp-yang-dihamili-siswa-sd-akan-menikah-tapi-tidak-serumah> diakses pada Rabu, 13 Januari 2021 pukul 13.37 WIB.

⁷ <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/fariz-fardianto/hamil-duluan-240-siswa-sma-di-jepara-kompak-minta-dispensasi-nikah> diakses pada Rabu, 13 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

bentuk tindak kekerasan pada anak karena secara otomatis merampas hak-hak anak. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", dan ayat 2 menyebutkan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".⁸ Konvensi Hak Anak: Versi Anak pasal 28 juga menyebutkan bahwa "Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi."⁹

Anak-anak yang menikah biasanya menjadi terhambat proses pendidikannya, bahkan bisa terhenti khususnya bagi anak perempuan yang menikah karena sudah hamil terlebih dahulu karena kemungkinan akan mengalami gunjingan atau perundungan oleh teman-temannya, serta biasanya dia akan dinikahnya dengan laki-laki yang menghamilinya. Tak jarang pula laki-laki yang menghamili juga masih di bawah umur.

Memang pada umumnya saat ini sekolah tidak langsung mengeluarkan siswi yang hamil, melainkan melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk mencari solusi dan masih mengusahakan

supaya proses pendidikan masih bisa dilanjutkan hingga tamat. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 12 Semarang ketika terdapat siswi yang hamil,

maka langkah yang ditempuh oleh sekolah antara lain adalah mencari tahu kronologis serta usia

kehamilan, memberikan konseling kepada siswi tersebut, memanggil orang tua siswi tersebut kemudian memberitahukan kondisinya kepada orang tua, mendiskusikan solusi yang terbaik untuk siswi tersebut, siswi akan dipanggil kembali setelah orang tuanya mengambil keputusan dan solusi untuk dirinya, dan yang terakhir sekolah akan memberikan solusi kemudian siswi terkait akan memberi tanggapan atas solusi tersebut dengan persetujuan dari orang tua.¹⁰

Berdiskusi dengan orang tua siswi merupakan langkah terpenting untuk menemukan solusi terbaik bagi siswi yang hamil karena sesuai anjuran pemerintah, sekolah dilarang mengeluarkan siswi yang hamil tersebut. Dalam diskusi tersebut juga akan dibahas mengenai kesiapan mental siswi tersebut jika tetap melanjutkan sekolah karena kemungkinan akan digunjingkan atau mengalami perundungan oleh teman-temannya dan pada kenyataannya 95% siswi yang hamil merasa tidak siap mental untuk menghadapinya. Dikarenakan hal tersebut biasanya orang tua akan menarik anaknya dari sekolah.¹¹

Hal di atas membuktikan bahwa walaupun pihak sekolah tidak mengeluarkan

⁸ Undang-Undang Dasar 1945

⁹ <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada Minggu, 10 Januari pukul 19.05 WIB.

¹⁰ Irawan, Edo., 2019. Pemenuhan Hak Siswi Hamil Untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus Di SMA Negeri 12 Kota Semarang), Skripsi, Fakultas Hukum Dan Komunikasi, Ilmu Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, halaman 32-33, <http://repository.unika.ac.id/20298/> diakses pada Senin, 11 Januari 2021 pukul 20.30 WIB.

¹¹ *Ibid*, halaman 35-36

siswi yang hamil, bahkan tetap mengusahakan supaya siswi tersebut dapat terus bersekolah, namun biasanya siswi yang hamil tersebut tetap memutuskan untuk berhenti bersekolah karena tidak siap mental menghadapi cibiran yang kemungkinan akan diberikan oleh teman-temannya. Hal ini terjadi karena memang di Indonesia yang masih kental dengan adat ketimuran, hamil di luar nikah dianggap pelanggaran norma sosial yang tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat.

Selain terhentinya proses pendidikan, perkawinan anak juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada perempuan, antara lain risiko menderita kanker serviks karena hubungan seksual yang dilakukan di bawah usia 20 tahun, risiko menderita penyakit menular seksual, terjadinya komplikasi kehamilan seperti preeklampsia, terhambatnya proses persalinan karena ukuran kepala bayi tidak sesuai dengan bentuk punggung yang belum terbentuk dengan sempurna, serta risiko ibu meninggal saat melahirkan. Sementara itu risiko yang dapat terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang masih di bawah umur adalah terlahir dengan berat badan rendah atau tinggi.¹²

Dampak lain dari perkawinan anak adalah perceraian. Dikarenakan menikah di usia yang belum matang, pasangan suami istri biasanya

belum siap secara mental maupun materi untuk membangun rumah tangga. Ketidaksiapan mental dan materi ini dapat menyebabkan terjadinya perceraian di masa mendatang. Pasangan suami istri yang tidak siap secara mental dan materi akan kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.¹³

Ketidaksiapan mental dan materi pada suami istri yang masih dalam usia anak-anak juga dapat berdampak pada pengasuhan anak. Mereka yang seharusnya masih diasuh oleh orang tua masing-masing karena telah menikah dan memiliki akhirnya mau tidak mau harus mengasuh anak. Dengan kata lain anak-anak harus mengasuh anak pula, sedangkan untuk mengasuh anak diperlukan pola pikir yang matang dan dewasa. Hal ini dapat menyebabkan anak dari hasil perkawinan anak tidak terurus dengan baik, tidak memperoleh figur ayah dan ibu yang semestinya, serta risiko kekerasan pada anak.

Berdasarkan latar belakang di atas tulisan ini ditujukan untuk membahas apa saja langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh orang tua, guru, masyarakat, serta pemerintah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, terlebih yang disebabkan oleh tekanan sosial budaya yang ada di masyarakat.

12 Hanum, Yuspa, dan Tukiman, 2015. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita., Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Volume 13 Nomor 26, halaman 36, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/download/3596/3207> diakses pada Selasa, 12 Januari 2021 pukul 18.13 WIB.

13 Chumairoh, Fitroh., 2015. Tekanan Sosial Dalam Perkawinan: Studi Tentang Tekanan Dalam Perkawinan Dari Perspektif Interaksionisme Simbolik, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, halaman 458.

Landasan Teoritik

Konsep the looking-glass self yang dicetuskan oleh Charles Horton Cooley berfokus pada pengembangan konsep diri individu berdasarkan pada pandangan ketika diri individu tersebut membayangkan mengenai citra diri mereka yang diperoleh dari orang lain.¹⁴ Charles Horton Cooley menyatakan bahwa konsep diri individu berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Diri yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain inilah yang disebut Looking-Glass Self yang merujuk pada konsepsi diri yang berasal dari membayangkan bagaimana orang lain menilai diri individu.¹⁵

Dalam konsep ini individu melihat dirinya sebagai wujud yang terikat dengan orang lain atau masyarakat tempat ia berada.¹⁶ Konsep the looking-glass self merupakan kunci dimana individu mendapatkan penentu arah moral melalui internalisasi cermin sosial tersebut.¹⁷

Dengan demikian, kesadaran diri individu mengenai dirinya merupakan suatu bentuk pemikiran mengenai dirinya yang ia hubungkan dengan pikiran orang lain. Hal ini sesuai dengan perilaku individu ketika bercermin. Apabila sebuah cermin memantulkan bayangan yang ada di depannya, maka menurut Cooley, diri individu pun memantulkan sesuatu yang dirasakan sebagai

tanggapan orang lain atau masyarakat terhadapnya.¹⁸

Pembahasan

Telah dipaparkan di atas bahwa faktor dominan yang dapat mendorong terjadinya perkawinan anak antara lain seperti perilaku seksual dan kehamilan di luar nikah, faktor budaya, minimnya pengetahuan seksualitas dan kesehatan reproduksi, rendahnya pendidikan orang tua, faktor sosio-ekonomi, kondisi geografis wilayah, dan lemahnya penegakan hukum.¹⁹

Faktor budaya dan kehamilan di luar nikah sangat berkaitan erat. Dalam masyarakat kita yang masih memegang erat adat budaya ketimuran, tidak akan memberikan toleransi terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dianggap berlebihan (konteks berlebihan bisa berbeda antara wilayah satu dan lainnya), terlebih apabila sampai terjadi kehamilan di luar nikah. Seperti kasus anak yang terpaksa dinikahkan di Lombok Tengah yang telah dipaparkan di atas. Mereka dinikahkan karena masyarakat sekitar menganut budaya yang menganggap bahwa apabila seorang laki-laki mengajak seorang perempuan ke luar rumah dan

¹⁸ Ibid, halaman 141.

¹⁴ Elbadiansyah, Umiarso. *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), halaman 119.

¹⁵ Ibid, halaman 140.

¹⁶ Ibid, halaman 119.

¹⁷ Ibid, halaman 120.

¹⁹ Sunaryanto, Heri, 2019. *Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma)*. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Volume 5 Nomor 1, halaman 127, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn/article/download/7667/pdf> diakses pada Minggu, 10 Januari 2021 pukul 13.30 WIB.

memulangkannya tidak tepat waktu, maka itu sudah termasuk melanggar norma sosial dan harus dinikahkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena apabila sampai terjadi kehamilan di luar nikah maka masyarakat akan memberikan sanksi sosial berupa cibiran atau gunjingan. Jika kehamilan di luar nikah sudah terlanjur terjadi seperti kasus di Tulungagung dan Jepara, maka tidak ada pilihan lain selain dinikahkan demi mengurangi sanksi sosial dari masyarakat.

Dalam konsep *the looking-glass self*, pengembangan konsep diri individu bergantung pada pandangan ketika diri individu tersebut membayangkan mengenai citra diri mereka yang diperoleh dari orang lain.²⁰ Lebih lanjut Charles Horton Cooley menyatakan bahwa konsep diri individu berkembang melalui interaksinya dengan orang lain.²¹

Para orang tua yang terpaksa menikahkan anaknya karena dianggap telah berpacaran yang melampaui batas atau terjadi kehamilan di luar nikah membayangkan citra diri mereka dalam pandangan orang lain. Citra diri tersebut diperoleh dari hasil interaksi mereka dengan orang-orang yang berada di sekitar mereka atau biasa disebut masyarakat. Masyarakat tempat mereka berada memiliki suatu pedoman bahwa orang-orang yang berpacaran hingga melampaui batas, terlebih sampai terjadi kehamilan di luar

nikah merupakan orang-orang yang pantas diberi sanksi sosial berupa cibiran, gunjingan, bahkan perundungan. Inilah yang menyebabkan para orang tua buru-buru menikahkan anaknya bila dipandang sudah melampaui batas dalam berpacaran, terlebih telah hamil di luar nikah. Persoalan anak-anak yang dinikahkan sudah siap mental atau belum itu bukan masalah, yang penting nama baik keluarga terselamatkan.

The looking-glass self memandang bahwa individu melihat dirinya sebagai wujud yang terikat dengan orang lain atau masyarakat tempat ia berada.²² Dari sinilah individu mendapatkan penentu arah moral melalui cermin sosial tersebut.²³ Masyarakat dengan adat ketimuran yang kental seperti di Indonesia cenderung menganggap bahwa berpacaran berlebihan dan hamil di luar nikah merupakan pelanggaran nilai dan norma sosial. Masyarakat kita memiliki standar moral bahwa hal-hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral. Oleh sebab itu individu-individu yang berada di dalam masyarakat berusaha untuk tidak melanggar nilai dan norma sosial yang berlaku tersebut, dan bila terlanjur terjadi pelanggaran maka mereka akan berusaha untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan sanksi sosial yang berlaku, contohnya adalah dengan menikahkan anak-anak yang melakukan pelanggaran tersebut.

20 Elbadiansyah, Umiarso. *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), halaman 119.

21 Ibid, halaman 140.

22 Ibid, halaman 119.

23 Ibid, halaman 120.

Persoalan selanjutnya adalah, apakah menikah merupakan solusi terbaik bagi anak yang dipandang melanggar nilai dan norma sosial? Sesungguhnya menikah tidak bisa dikatakan sebagai solusi bagi anak perempuan yang hamil dan anak kali-laki yang menghamili. Mengalami kehamilan di luar nikah apapun alasannya adalah sebuah penderitaan bagi anak perempuan. Menikahkannya dengan laki-laki yang menghamilinya dapat menambah penderitaan tersebut karena rumah tangga yang dibentuk karena terpaksa dan tidak disertai dengan kesiapan mental serta materi dapat menyebabkan kemiskinan karena pasangan suami istri belum bisa bekerja. Selain itu juga berisiko terjadinya pertengkaran terus-menerus antara suami istri, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan perceraian. Risiko lain yang terjadi adalah si anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi tidak terurus dengan baik karena memiliki orang tua yang belum siap mental untuk menjadi orang tua.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak adalah semua pihak, baik pemerintah, sekolah, relawan, dan orang tua secara rutin memberikan pendidikan seksual bagi anak-anak sedini mungkin. Pendidikan seksual semestinya dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah dan bukan hanya sebatas penyuluhan semata.

Pendidikan seksual yang diberikan juga harus disesuaikan dengan usia anak, misalnya bagi anak usia PAUD atau TK dapat diberikan pemahaman tentang anggota-anggota tubuh mana yang boleh disentuh oleh orang lain mana yang tidak. Sementara itu bagi anak-anak yang sudah menginjak remaja, pendidikan seksual mengandung pemahaman mengenai risiko berhubungan seksual sebelum waktunya, komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi bila ibu terlalu muda, serta risiko penyakit kelamin. Anak-anak usia remaja, baik laki-laki maupun perempuan juga harus diberikan pemahaman bahwa hamil, menyusui, dan merawat anak itu tidak mudah.

Perempuan yang sedang hamil mengalami perubahan hormon yang dapat membuat kehamilan di luar nikah sudah terlanjur terjadi, sekolah harus mengusahakan supaya siswi yang hamil dapat tetap melanjutkan pendidikan hingga tamat, dan pemerintah harus memastikan bahwa siswi tersebut melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi setelah tamat. Pemerintah terkait harus memastikan bahwa siswi yang hamil tidak putus sekolah. Pihak sekolah juga harus mengedukasi teman-teman sekolah siswi yang hamil supaya lingkungan sekolah tetap nyaman baginya. Siswi yang hamil jangan dinikahkan dulu setidaknya sampai dia menyelesaikan pendidikannya dan merasa siap lahir batin untuk

perasaan lebih sensitif dan sering menangis.²⁴ Ketika melahirkan, perempuan juga bisa mengalami baby blues syndrome atau post partum depression. Baby blues syndrome adalah gangguan suasana hati yang dialami oleh ibu yang baru melahirkan. Kondisi ini menyebabkan ibu yang baru melahirkan menjadi mudah marah, sedih, lelah, gelisah, menangis tanpa alasan yang jelas, dan sulit berkonsentrasi.²⁵ Sementara itu, post partum depression adalah depresi yang terjadi setelah melahirkan, yang bukan hanya diderita oleh ibu yang baru melahirkan, tetapi juga bisa diderita oleh sang ayah. Gejala dari post partum depression antara lain seperti mudah tersinggung, mudah marah, merasa cepat lelah, tidak ingin bersosialisasi dengan teman maupun keluarga, muncul keinginan untuk melukai bayinya, bahkan muncul keinginan untuk bunuh diri.²⁶

Selain pendidikan, seksual, guru BK atau psikolog juga harus menjelaskan mengenai perlunya kesiapan mental dan materi untuk membangun rumah tangga. Suami dan istri juga harus saling mengerti tentang hak serta kewajiban masing-masing. Perihal kehamilan, melahirkan, dan hal-hal yang mungkin dihadapi ketika berumah tangga

sangat perlu dijelaskan karena selama ini biasanya anak-anak hanya melihat peristiwa-peristiwa tersebut dalam sinetron yang mereka tonton di televisi di mana suami dan istri selalu saling mencintai selamanya, serta kehamilan dan kelahiran merupakan suatu kebahagiaan yang sempurna tanpa cela. Terlebih di jaman media sosial seperti saat ini, mereka bisa saja melihat tokoh-tokoh idolanya di media sosial mencitrakan diri sebagai pasangan yang sempurna dan bahagia selamanya.

Pendidikan seksual juga harus disosialisasikan kepada para orang tua karena masih banyak orang tua yang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tabu, padahal merekalah yang seharusnya mengajarkan pendidikan seksual pertama kalinya pada anak-anaknya. Selain pemerintah dan guru, juga diperlukan relawan-relawan untuk mensosialisasikan tentang pendidikan seksual ini pada para orang tua. Sosialisasi ini dimaksudkan supaya para orang tua mengerti bagaimana cara memberikan pendidikan seksual pada anak disesuaikan dengan usianya.

²⁴ <https://www.halodoc.com/artikel/lebih-sensitif-ini-penyebab-bumil-mudah-menangis> diakses pada Rabu, 13 Januari 2021 pukul 22.20 WIB.

²⁵<https://www.alodokter.com/kenali-penyebab-baby-blues-dan-cara-mengatasinya#:~:text=Baby%20blues%20merupakan%20gangguan%20suasana,gelisah%2C%20dan%20sulit%20untuk%20berkonsentrasi> diakses pada Rabu, 13 Januari 2021 pukul 22.39 WIB.

²⁶<https://www.alodokter.com/postpartum-depression> diakses pada Rabu, 13 Januari 2021 pukul 22.28 WIB.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak dapat terjadi karena tekanan sosial budaya di masyarakat. Dilihat dari perspektif *the looking-glass self* yang dicetuskan oleh Charles Horton Cooley, para orang tua dan anak-anak yang berpacaran berlebihan atau hamil di luar nikah mendapatkan gambaran bayangan yang buruk dalam cerminnya bila tidak segera menikah. Mereka terpaksa melakukan ini berdasarkan pada standar moral masyarakat. Mereka tidak mempedulikan tentang kesiapan mental dan materi yang diperlukan dalam membangun rumah tangga, yang penting sanksi sosial dapat dihindari atau diperkecil.

Namun menikahkan anak-anak sebelum waktunya bukanlah solusi untuk menangani hal berpacaran yang melampaui batas pada remaja terlebih sampai mengalami kehamilan di luar nikah karena menikah dapat menghambat bahkan menghentikan proses pendidikan anak-anak yang bersangkutan. Selain itu perkawinan anak berisiko menyebabkan kemiskinan karena pasangan suami istri belum siap bekerja. Selain itu juga berisiko terjadinya pertengkaran terus-menerus antara suami istri, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan perceraian. Risiko lain yang terjadi adalah si anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi tidak terurus dengan baik karena memiliki orang tua yang belum siap mental untuk menjadi orang tua.

Oleh sebab itu anak-anak yang terlanjur menikah harus dipastikan bahwa mereka tetap melanjutkan pendidikannya hingga tamat, bahkan

harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Anak yang dilahirkan dapat dibantu pengurusannya oleh keluarga, dan bila tidak memiliki keluarga maka pemerintah harus turun tangan untuk membantu.

Sedangkan solusi untuk mencegah perkawinan anak adalah dengan memasukkan pendidikan seksual ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah mulai dari tingkat PAUD atau TK hingga SMA. Pendidikan seksual yang diberikan disesuaikan dengan usia anak. Selain itu pihak pemerintah, sekolah, dan relawan perlu untuk memberikan sosialisasi bagi para orang tua tentang bagaimana memberikan pendidikan seksual pada anak dengan tepat. Selain itu, pemerintah perlu untuk meningkatkan batas usia minimal untuk menikah dan memberikan sanksi bagi petugas atau aparat yang menikahkan anak-anak.

Para orang tua juga semestinya memilihkan acara-acara yang layak tonton bagi anak-anaknya, serta mendampingi mereka dalam menonton acara-acara di televisi. Para pemilik stasiun televisi, sutradara, produser, serta para pekerja seni semestinya lebih kreatif lagi dalam memproduksi acara. Sedapat mungkin acara yang dibuat selain menghibur juga mendidik dan tidak hanya mengangkat kisah cinta semata.

Daftar Pustaka

- Elbadiansyah, Umiarso. *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, Unicef, Universitas Indosia & PUSKAPA, 2020, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> diakses pada Minggu, 10 Januari pukul 12.05 WIB.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Sunaryanto, Heri, 2019. *Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma)*. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Volume 5 Nomor 1, halaman 122-142, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn/article/download/7667/pdf> diakses pada Minggu, 10 Januari 2021 pukul 13.30 WIB.
- Chumairoh, Fitroh., 2015. *Tekanan Sosial Dalam Perkawinan: Studi Tentang Tekanan Dalam Perkawinan Dari Perspektif Interaksionisme Simbolik*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Irawan, Edo., 2019. *Pemenuhan Hak Siswi Hamil Untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus Di SMA Negeri 12 Kota Semarang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Dan Komunikasi, Ilmu Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, halaman 32-33, <http://repository.unika.ac.id/20298/> diakses pada Senin, 11 Januari 2021 pukul 20.30 WIB.
- Hanum, Yuspa, dan Tukiman, 2015. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita.*, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Volume 13 Nomor 26, halaman 36-43, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/download/3596/3207> diakses pada Selasa, 12 Januari 2021 pukul 18.13 WIB.
- <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/stop-perkawinan-anak-kita-mulai-sekarang> diakses pada Minggu, 10 Januari 2020 pukul 13.20 WIB.
- <https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean> diakses pada Minggu, 10 Januari 2020 pukul 13.25 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-5175028/viral-pasangan-siswa-smp-di-lombok-dinikahkan-karena-terlambat-pulang> diakses pada Rabu, 13 Januari 2021 pukul 13.06 WIB.
- <https://kumparan.com/malangtoday/ini-lho-alasan-siswi-smp-yang-dihamili-siswa-sd-akan-menikah-tapi-tidak-serumah> diakses pada Rabu, 13 Januari 2021 pukul 13.37 WIB.
- <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/fariz-fardianto/hamil-duluan-240-siswa-sma-di-jeperakompak-minta-dispensasi-nikah> diakses pada Rabu, 13 Januari 2012 pukul 14.00 WIB.
- <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada Minggu, 10 Januari pukul 19.05 WIB.
- <https://www.halodoc.com/artikel/lebih-sensitif-ini-penyebab-bumil-mudah-menangis> diakses pada Rabu, 13 Januari 2021 pukul 22.20 WIB.
- <https://www.alodokter.com/kenali-penyebab-baby-blues-dan-cara-mengatasinya#:~:text=Baby%20blues%20merupak>

an%20gangguan%20suasana,gelisah%2C%20dan%20su
lit%20untuk%20berkonsentrasi diakses pada Rabu,
13 Januari 2021 pukul 22.39 WIB.

<https://www.alodokter.com/postpartum-depression>
diakses pada Rabu, 13 Januari 2021 pukul 22.28
WIB.